



# LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dapat menyelesaikan Laporan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 ini. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Forum Konsultasi Publik adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggaraan pelayanan publik atau publik dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.

Kami berharap semua pihak turut memberikan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan pelayanan publik sehingga tercipta layanan publik yang baik dan prima sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Painan, 30 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd,M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701107 199702 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>A. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Tujuan dan Manfaat.....	2
3. Ruang Lingkup.....	3
<b>B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP</b> .....	<b>3</b>
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	3
2. Penyelenggara dan Peserta FKP.....	3
3. Metode Pelaksanaan FKP .....	4
4. Susunan Acara FKP .....	5
<b>C. HASIL PELAKSANAAN FKP</b> .....	<b>5</b>
1. Identifikasi Masalah .....	5
2. Analisis .....	6
3. Rencana Aksi.....	7
<b>D. PENUTUP</b> .....	<b>7</b>
<b>LAMPIRAN I Berita Acara yang Di tandatangani</b> .....	<b>9</b>
<b>LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir</b> .....	<b>11</b>
<b>LAMPIRAN III Surat Undangan</b> .....	<b>12</b>
<b>LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan</b> .....	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya</b> .....	<b>14</b>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik.

Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan. Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

## 2. Tujuan Dan Manfaat

### a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Meningkatkan silaturahmi antara pejabat Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan aparatur Pemerintah Daerah lain serta para pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

### b. Manfaat

- 1) Secara Umum  
Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Penyelenggara Pelayanan
  - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
  - b) memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan.
  - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara.
  - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan.
  - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik.
  - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.

- 3) Publik
  - a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik.
  - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
  - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.
  - d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan.
  - e) meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

### **3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.
- b) Penyusunan Standar Pelayanan.
- c) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- d) Pemberian penghargaan.
- e) Survei Kepuasan masyarakat dan
- f) Kebijakan lain terkait Pelayanan Publik.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

#### a. Waktu Penyelenggaraan

Hari : Senin

Tanggal : 26 Agustus 2024

#### b. Tempat Pelaksanaan

Ruang Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

### **2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP**

#### a. Penyelenggara

Forum Konsultasi Publik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Peserta FKP

Forum Konsultasi Publik diikuti oleh 20 orang.

### **3. Metode Pelaksanaan FKP**

Pelaksanaan FKP dilakukan secara tatap muka menggunakan metode diskusi dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh moderator acara yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Forum Konsultasi Publik ini dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan FKP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu :

- 1) Unsur Penyelenggara Pelayanan Publik.
- 2) Unsur Pengawas di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3) Unsur Tim Penilai Angka Kredit di Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 4) Stakeholder Pelayanan Publik.
- 5) Akademisi.
- 6) Lembaga Swadaya Masyarakat.
- 7) Media Massa.

Dalam penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini dilaksanakan sesuai alur sebagai berikut :

#### **A. Pra-Pelaksanaan**

- 1) Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dapat dibentuk Tim Internal melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2) Tema Forum Konsultasi Publik, Forum Konsultasi Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bertemakan

“Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan”.

- 3) Materi Forum Konsultasi Publik terdiri dari :
- a) Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan terkait layanan pendidikan.
  - b) Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.

#### 4. Susunan Acara FKP

Jam	Kegiatan	Keterangan
08.00 s.d 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 s.d 09.00	Pembukaan	Dipandu MC
09.00 s.d 09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Dipandu MC
09.10 s.d 09.15	Pembacaan Doa	Dipandu MC
09.15 s.d 09.30	Sambutan	Dipandu MC
09.30 s.d 11.00	Penyampaian Materi ”Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan”	Sekretaris
11.00 s.d 11.30	Diskusi	Moderator
11.30 s.d 12.00	Tanggapan	Moderator
12.00 s.d 13.00	ISHOMA	
13.00 s.d 13.30	Penandatanganan Berita Acara & Foto Bersama	Dipandu MC
13.30 s.d 14.00	Penutupan	Panitia

### C. HASIL PELAKSANAAN FKP

#### 1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan dengan analisis pemmasalahan kemudian dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana tindak lanjut sebagaimana dalam tabel berikut :

- 1) Pengguna Layanan masih merasa kesulitan karena layanan dirasakan masih lama.
- 2) Kesulitan dalam proses pembuatan DUPAK.

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Layanan	Memberikan informasi melalui email untuk legalisir sebelum waktunya	1 bulan
2.	Kompetensi Pelaksana	Mengadakan Sosialisasi	3 bulan

## 2. Analisis

Dari permasalahan yang ada dianggap perlunya adanya pelayanan yang secara cepat, baik secara langsung maupun melalui online dan memberikan Sosialisasi bagi pelaksana layanan. Salah satu tanggungjawab dalam pelayanan publik sebuah pemerintahan adalah memberikan Service Excellence atau Pelayanan Prima kepada masyarakat. Tentunya kepuasan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh bagian customers services, namun seluruh bagian di pemerintahan dituntut juga untuk menerapkan pelayanan prima untuk terciptanya Service Excellence. Tanpa pelayanan yang paripurna, sulit bagi pemerintahan untuk tercapainya program kerja yang sudah direncanakan. Dengan menerapkan Service Excellence pada semua sisi kehidupan atau aktivitas pelayanan di pemerintahan, maka akan tercipta image dan popularitas positif dari pemerintahan tersebut. Hal ini akan membangun perilaku kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan tersebut.

Sosialisasi bagi pelaksana layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan kompetensi yang lebih baik, diharapkan para petugas mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan solutif terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan publik.

### 3. Rencana Aksi

Berdasarkan prioritas masalah yang telah disepakati yaitu waktu layanan dan kompetensi pelaksana pelayanan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Layanan	Memberikan informasi melalui email untuk legalisir sebelum waktunya	1 bulan
2.	Kompetensi Pelaksana	Mengadakan Sosialisasi	3 bulan

### D. PENUTUP

Forum Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Agustus 2024 dilaksanakan secara tatap muka dengan tema “Upaya Peningkatan Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan” merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik itu sendiri. Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Forum Konsultasi Publik merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Sedangkan review Standar Pelayanan ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyelenggaraan pelayanan telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan serta ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar pelayanan.

Forum Konsultasi Publik dan review Standar Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan pada Agustus 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, kegiatan ini

merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Forum Konsultasi Publik, hasil dari Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan adalah Standar Pelayanan ditetapkan ada 17 jenis Standar Pelayanan.

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dirasa sangat bermanfaat.
2. Standar Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah mencakup semua aspek yang di perlukan oleh masyarakat.
3. Pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sudah baik dan perlu di tingkatkan lagi untuk kemudahan akses bagi masyarakat.

## LAMPIRAN I BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



### PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel [disdikbud.pessel@gmail.com](mailto:disdikbud.pessel@gmail.com)

#### **BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Pada hari ini, 26 Agustus 2024, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Waktu Layanan	Mensosialisasikan Standar Pelayanan kepada penerima layanan	1 Bulan
2.	Kompetensi Pelaksana	Melaksanakan BIMTEK kepada pelaksana layanan	3 Bulan

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, 26 Agustus 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Amrizal, S.Pd	L	Tim Penilai Angka Kredit	
2.	Donni Saputra, M.Pd	L	Tim Penilai Angka Kredit	
3.	Ardizal, S.Pd	L	Pengawas	
4.	Lenida Susanti, S.Pd	P	Pengawas	

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAMMAD, S.Pd.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701107 199702 1 003

Kasubag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

DIAN FITRI S. Kom  
Penata Muda Tingkat I (III/b)  
NIP. 19870517 201101 2 018

## LAMPIRAN II SALINAN DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR			
Hari/Tanggal : Senin/26 Agustus 2024			
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai			
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Acara : Forum Konsultasi Publik			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Annizal, s.pd.	Kepsek SD 32 Koro Sakti	
2.	Danni Saputra, M.pd	Kepsek SM12 Api-Api	
3.	Dina Fitri	Kesubag Urur	
4.	ARDIAL, S.pd	Pengawas Smp	
5.	LENORA Susanti, S.pd	Pengawas	
6.	Dona Dismyeni, S.pd	staf	
7.	Arbita Apriliani, S.pd	staf	
8.	SILVI YUNITA, S.pd	staf	
9.	Mada Saibillah, s.pd	staf	
10.	Nurul Fauziah, S.sos	staf	
11.	Titi Marjenti	staf	
12.	MARJOLAN, SH	staf	
13.	Simcia Rahmallah	staf	
14.	Ramadhan	staf	
15.	Yogi Febriano	staf	
16.	Atika Agis Deivica	staf	
17.	Sri Wahyu Ratita, SM	staf	
18.	Ramun Samu	staf	
19.	Bunga Rahmatul Dispa, s.pd	staf	
20.	Almazayani	staf	

## LAMPIRAN III SURAT UNDANGAN



### PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,  
Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel [disdikbud.pessel@gmail.com](mailto:disdikbud.pessel@gmail.com)

Nomor : 900.1.1.2/ 3683 /DPK.01/2024 Painan, 22 Agustus 2024  
Lampiran : - Kepada Yth,  
Perihal : Undangan Forum Konsultasi Publik 1. Tim Penilai Angka Kredit  
2. Pengawas  
3. Staf  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 067/923/Setda/2023 perihal Permintaan Data Laporan FKP Tahun 2024, bersama ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan bermaksud akan mengadakan Forum Konsultasi Publik sebagai Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin / 26 Agustus 2024  
Jam : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Acara : Forum Konsultasi Publik

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk menghadiri pertemuan tersebut.

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama nya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Pesisir Selatan

SALIM MUHAIMIN, S.Pd.M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19701107 199702 1 003

## LAMPIRAN IV DOKUMENTASI KEGIATAN



**Gambar. Pemaparan Materi oleh Narasumber**





**Gambar. Penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik**



## LAMPIRAN V TINDAK LANJUT FKP TAHUN SEBELUMNYA



### PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faks (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Posel [disdikbud.pessel@gmail.com](mailto:disdikbud.pessel@gmail.com)

#### LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN


Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ditandatangani pada 04 Oktober 2023. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan, antara lain :

NO	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	Legalisir ijazah yang lama	Meningkatkan Kompetensi Pelayanan dalam Legalisir Ijazah	- Mengirimkan informasi terkait legalisir ijazah agar dilaksanakan sebelum waktunya melalui email  - Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober 2023  - Keterangan informasi legalisir ijazah	
2.	Pelayanan Angka Kredit	Mengadakan Sosialisasi mengenai Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit	- Melaksanakan Sosialisasi terkait Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit  - Waktu Pelaksanaan Bulan Oktober-	

			Desember 2023	
			Keterangan Sosialisasi Penyusunan dan Penilaian Angka Kredit	

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Pesisir Selatan, 29 Desember 2023

 <p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p><u>SALIM MUHAMIN, S.Pd.M.Si</u> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19701107 199702 1 003</p>	<p>Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan</p> <p> <u>YENDRIZAL, S.Si.M.Pd</u> Pembina (IV/a) NIP. 19711030 200012 1 002</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------